

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.56, 2009

APBN. PAJAK. PNBP. Badan Pengawas Tenaga Nuklir. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4993)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas a. jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2

ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Mengingat :

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

- (1) Jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir meliputi penerimaan dari pelayanan:
 - a. perizinan, yang meliputi perizinan:
 - 1. pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir; dan

- 2. pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning instalasi nuklir;
- b. penerbitan ketetapan yang terkait dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan keselamatan pengangkutan zat radioaktif;
- c. penyelenggaraan ujian bagi personil yang akan bekerja sebagai petugas tertentu pada instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion untuk memperoleh Surat Izin Bekerja; dan
- d. penyelenggaraan pelatihan penyegaran bagi petugas proteksi radiasi yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion.
- (2) Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam satuan rupiah.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis pelayanan tertentu tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan:
 - 1. pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir yang terdiri atas:
 - a) pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok A tertentu yang meliputi permohonan izin:
 - 1) impor dan pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik;

- 2) pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik;
- 3) pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik;
- 4) produksi pembangkit radiasi pengion;
- 5) produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif;
- 6) penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam radiologi diagnostik dan intervensional dengan menggunakan pesawat sinar-X *mobile* yang ditempatkan dalam *mobile station*;
- 7) penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam radiologi diagnostik dan intervensional dengan menggunakan pesawat sinar-X mamografi yang ditempatkan dalam *mobile station*;
- 8) operasi fasilitas radioterapi yang menggunakan:
 - (a) teleterapi Co-60;
 - (b) laju dosis tinggi (high dose rate);
 - (c) akselerator linear (linear accelerator); dan
 - (d) sinar-X orthovoltage;
- 9) operasi fasilitas kalibrasi;
- 10) operasi radiografi industri fasilitas tertutup dengan menggunakan peralatan:
 - (a) gamma;
 - (b) sinar-X;
 - (c) akselerator linear (linear accelerator); dan
 - (d) betatron.

- 11) operasi fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas tinggi atau pembangkit radiasi pengion dengan energi tinggi;
- 12) operasi iradiator kategori II dan III dengan zat radioaktif terbungkus;
- 13) operasi iradiator kategori II dengan pembangkit radiasi pengion;
- 14) konstruksi iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus;
- 15) operasi iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus;
- 16) penutupan iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus;
- 17) operasi kedokteran nuklir diagnostik in vivo dan penelitian medik klinik dengan teknologi PET (*Positron Emission Tomography*);
- 18) penutupan kedokteran nuklir diagnostik in vivo dan penelitian medik klinik dengan teknologi PET (*Positron Emission Tomography*);
- 19) operasi kedokteran nuklir terapi;
- 20) penutupan kedokteran nuklir terapi;
- 21) komisioning fasilitas produksi radioisotop;
- 22) operasi fasilitas produksi radioisotop;
- 23) penutupan fasilitas produksi radioisotop;
- 24) tapak fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
- 25) komisioning fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
- 26) operasi fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
- 27) penutupan fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;

- b) pemanfaatan bahan nuklir tertentu yang meliputi permohonan izin:
 - 1) penelitian dan pengembangan;
 - 2) penambangan bahan galian nuklir;
 - 3) pembuatan;
 - 4) produksi;
 - 5) pengalihan; dan
 - 6) penggunaan pada:
 - (a) reaktor daya;
 - (b) reaktor nondaya; dan
 - (c) produksi radioisotop;
- c) pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok B tertentu yang meliputi permohonan izin penyimpanan zat radioaktif;
- 2. pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning instalasi nuklir tertentu yang meliputi permohonan:
 - a) izin tapak;
 - b) izin komisioning;
 - c) izin operasi;
 - d) perpanjangan izin operasi;
 - e) izin operasi gabungan;
 - f) perpanjangan izin operasi gabungan; dan
 - g) izin dekomisioning;
- b. penerbitan ketetapan yang terkait dengan perizinan dan keselamatan pengangkutan zat radioaktif tertentu, meliputi permohonan:
 - 1. pernyataan pembebasan, kecuali untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir diagnostik in vivo dan penelitian medik klinik dengan kamera gamma;
 - 2. persetujuan modifikasi struktur, sistem, dan komponen instalasi nuklir;

- 3. persetujuan peningkatan daya dengan perubahan sistem, struktur, dan komponen reaktor nuklir (*upgrading*) dan peningkatan daya tanpa perubahan sistem, struktur, dan komponen reaktor nuklir (*uprating*); dan
- 4. sertifikat persetujuan desain:
 - a) zat radioaktif; dan
 - b) bungkusan zat radioaktif;
- c. penyelenggaraan ujian bagi personil yang akan bekerja pada instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion untuk memperoleh Surat Izin Bekerja; dan
- d. pelatihan penyegaran bagi petugas proteksi radiasi yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion.
- (3) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4103) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

9

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2009
TANGGAL 19 Maret 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
I.	Perizinan:		
	A. Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir:		
	 Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Kelompok A, meliputi kegiatan: 		
	a. ekspor zat radioaktif:		
	1) izin	Per permohonan	444.000,00
	2) perpanjangan izin	Per permohonan	247.000,00
	3) perubahan izin	Per permohonan	179.000,00
	b. impor dan pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik:		
	1) izin	Per permohonan	2.160.000,00
	2) perpanjangan izin	Per permohonan	419.000,00
	3) perubahan izin	Per permohonan	308.000,00
	c. impor zat radioaktif untuk keperluan selain medik:		
	1) izin	Per permohonan	444.000,00

NO	JENIS	PE	NERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
		2)	perpanjangan izin	Per permohonan	247.000,00
		3)	perubahan izin	Per permohonan	179.000,00
	d.	pe	ngalihan zat radioaktif dan/atau mbangkit radiasi pengion untuk perluan medik:		
		1)	izin	Per permohonan	1.988.000,00
		2)	perpanjangan izin	Per permohonan	591.000,00
		3)	perubahan izin	Per permohonan	437.000,00
	e.	pe	ngalihan zat radioaktif dan/atau mbangkit radiasi pengion untuk perluan selain medik:		
		1)	izin	Per permohonan	1.988.000,00
		2)	perpanjangan izin	Per permohonan	591.000,00
		3)	perubahan izin	Per permohonan	437.000,00
	f.	pro	oduksi pembangkit radiasi pengion:		
		1)	izin	Per permohonan	3.708.000,00
		2)	perpanjangan izin	Per permohonan	1.365.000,00
		3)	perubahan izin	Per permohonan	824.000,00
	g.		oduksi barang konsumen yang engandung zat radioaktif:		
		1)	izin	Per permohonan	3.708.000,00
		2)	perpanjangan izin	Per permohonan	1.365.000,00
		3)	perubahan izin	Per permohonan	824.000,00

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA	A BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	h. penggunaan dan/atau pengembangan dalam:	penelitian dan		
	 radiologi diagnostil intervensional, mel 			
	a) pesawat sinar- diagnostik yan			
		nar-X terpasang k pemeriksaan		
	(a) izin		Per permohonan/ Per unit	874.000,00
	(b) perpan	njangan izin	Per permohonan/ Per unit	591.000,00
	(c) perub a	ahan izin	Per permohonan/ Per unit	308.000,00
	(2) pesawat si ditempatka	nar-X <i>mobile</i> yang an dalam:		
	(a) ruanga	an:		
	[1] i z	in	Per permohonan/ Per unit	616.000,00
	[2] p o	erpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	462.000,00
	[3] p o	erubahan izin	Per permohonan/ Per unit	308.000,00
	(b) mobile	station:		
	[1] i z	iin	Per permohonan/ Per unit	1.816.000,00
	[2] p o	erpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	462.000,00
	[3] p o	erubahan izin	Per permohonan/ Per unit	308.000,00

NO	JENIS PENERIMA	AN NEGA	ARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	(3)	pesawat	t sinar-X tomografi:		
		(a) izin		Per permohonan/ Per unit	874.000,00
		(b) perj	panjangan izin	Per permohonan/ Per unit	591.000,00
		(c) peri	ubahan izin	Per permohonan/ Per unit	308.000,00
	(4)		t sinar-X pengukur s tulang:		
		(a) izin		Per permohonan/ Per unit	616.000,00
		(b) perj	panjangan izin	Per permohonan/ Per unit	462.000,00
		(c) per	ubahan izin	Per permohonan/ Per unit	179.000,00
	(5)		t sinar-X ESWL orporeal Shock Wave osy):		
		(a) C - A	rm		
		[1]	izin	Per permohonan/ Per unit	616.000,00
		[2]	perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	462.000,00
		[3]	perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	308.000,00
		(b) kon	vensional		
		[1]	izin	Per permohonan/ Per unit	874.000,00

NO	JENIS PENERIMAAN N	NEG/	ARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
		[2]	perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	591.000,00
		[3]	perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	437.000,00
	(6) pes bed		sinar-X C-Arm		
	(a)	izin		Per permohonan/ Per unit	616.000,00
	(b)	perp	oanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	462.000,00
	(c)	peru	ıbahan izin	Per permohonan/ Per unit	308.000,00
			sinar-X mamografi empatkan dalam:		
	(a)	ruai	ngan:		
		[1]	izin	Per permohonan/ Per unit	616.000,00
		2]	perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	462.000,00
		[3]	perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	308.000,00
	(b)	mob	oile station:		
		[1]	izin	Per permohonan/ Per unit	1.816.000,00
		[2]	perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	462.000,00
		[3]	perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	308.000,00

NO	JENIS PENERIMAAN	NEGA	ARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	(8) pes gig		t sinar-X kedokteran		
	(a)	intr	aoral konvensional:		
		[1]	izin	Per permohonan/ Per unit	487.000,00
		[2]	perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	333.000,00
		[3]	perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	179.000,00
	(b)	intr	aoral digital:		
		[1]	izin	Per permohonan/ Per unit	487.000,00
		[2]	perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	333.000,00
		[3]	perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	179.000,00
	(c)	eks	traoral konvensional:		
		[1]	izin	Per permohonan/ Per unit	487.000,00
		[2]	perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	333.000,00
		[3]	perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	179.000,00
	(d)	eks	traoral digital:		
		[1]	izin	Per permohonan/ Per unit	487.000,00
		[2]	perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	333.000,00

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	[3] perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	179.000,00
	(e) Cone Beam CT-Scan:		
	[1] izin	Per permohonan/ Per unit	874.000,00
	[2] perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	591.000,00
	[3] perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	437.000,00
	(9) pesawat sinar-X fluoroskopi:		
	(a) izin	Per permohonan/ Per unit	874.000,00
	(b) perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	591.000,00
	(c) perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	437.000,00
	(10) pesawat sinar-X CT-Scan:		
	(a) izin	Per permohonan/ Per unit	1.648.000,00
	(b) perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	1.107.000,00
	(c) perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	437.000,00
	b) pesawat sinar-X untuk intervensional yang terdiri atas:		
	(1) pesawat sinar-X fluoroskopi:		
	(a) izin	Per permohonan/ Per unit	874.000,00

NO	JENIS PENERIMA	AN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
		(b) perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	591.000,00
		(c) perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	437.000,00
	(2)	pesawat sinar-X C-Arm/U-Arm angiografi:		
		(a) izin	Per permohonan/ Per unit	1.261.000,00
		(b) perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	849.000,00
		(c) perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	437.000,00
	(3)	pesawat sinar-X CT- <i>Scan</i> fluoroskopi:		
		(a) izin	Per permohonan/ Per unit	1.648.000,00
		(b) perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	849.000,00
		(c) perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	437.000,00
	(4)	pesawat sinar-X CT-Scan angiografi:		
		(a) izin	Per permohonan/ Per unit	1.648.000,00
		(b) perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	849.000,00
		(c) perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	437.000,00

NO	JENIS PENERIMA	AN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	per	sawat sinar-X untuk nunjang radioterapi yang diri atas:		
	(1)	pesawat sinar-X simulator		
		(a) izin	Per permohonan/ Per unit	874.000,00
		(b) perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	462.000,00
		(c) perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	308.000,00
	(2)	pesawat sinar-X CT-Scan simulator:		
		(a) izin	Per permohonan/ Per unit	1.648.000,00
		(b) perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	849.000,00
		(c) perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	630.500,00
	(3)	pesawat sinar-X CT- <i>Scan</i> untuk simulator:		
		(a) izin	Per permohonan/ Per unit	1.648.000,00
		(b) perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	849.000,00
		(c) perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	630.500,00
	(4)	pesawat sinar-X C-Arm untuk brakhiterapi:		
		(a) izin	Per permohonan/ Per unit	616.000,00

NO	JENIS PEN	IERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
		(b) perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	462.000,00
		(c) perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	308.000,00
		d) pesawat sinar-X CT-Scan untuk penunjang kedokteran nuklir:		
		(1) izin	Per permohonan/ Per unit	1.648.000,00
		(2) perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	849.000,00
		(3) perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	437.000,00
	2)	iradiator kategori I dengan zat radioaktif terbungkus:		
		a) izin	Per permohonan/ Per unit	2.035.000,00
		b) perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	849.000,00
		c) perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	437.000,00
	3)	iradiator kategori I dengan pembangkit radiasi pengion:		
		a) izin	Per permohonan/ Per unit	2.035.000,00
		b) perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	1.107.000,00
		c) perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	308.000,00

NO	JENIS PE	NERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	4)	gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas tinggi:		
		a) izin	Per permohonan/ Per unit	616.000,00
		b) perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	462.000,00
		c) perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	179.000,00
	5)	radiografi industri fasilitas terbuka, meliputi peralatan radiografi:		
		a) gamma:		
		(1) izin	Per permohonan/ Per unit	487.000,00
		(2) perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	333.000,00
		(3) perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	179.000,00
		b) sinar-X:		
		(1) izin	Per permohonan/ Per unit	874.000,00
		(2) perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	591.000,00
		(3) perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	437.000,00
		c) gamma dengan perangkak (crawler):		
		(1) izin	Per permohonan/ Per unit	487.000,00

NO	JENIS PENER	IMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
		(2) perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	333.000,00
		(3) perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	179.000,00
	d)	sinar-X dengan perangkak (crawler):		
		(1) izin	Per permohonan/ Per unit	874.000,00
		(2) perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	591.000,00
		(3) perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	437.000,00
	e)	netron dengan zat radioaktif:		
		(1) izin	Per permohonan/ Per unit	487.000,00
		(2) perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	333.000,00
		(3) perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	179.000,00
	f)	betatron:		
		(1) izin	Per permohonan/ Per unit	487.000,00
		(2) perpanjangan izin	Per permohonan/ Per unit	333.000,00
		(3) perubahan izin	Per permohonan/ Per unit	179.000,00
	6) we	ell logging:		

NO	JENIS PENI	ERIMAAN NEGA	ARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
		a) izin		Per permohonan/ Per sumber	616.000,00
	.1	b) perpanjanga	ın izin	Per permohonan/ Per sumber	462.000,00
		c) perubahan i	zin	Per permohonan/ Per sumber	308.000,00
	7)]	perunut:			
	:	a) izin		Per permohonan	358.000,00
	1	b) perpanjanga	nn izin	Per permohonan	204.000,00
	•	c) perubahan i	zin	Per permohonan	114.500,00
	;]	fotofluorografi d aktivitas sedang radiasi pengion sedang:	engan zat radioaktif zatau pembangkit dengan energi		
	:	a) izin		Per permohonan/ Per unit	874.000,00
	1	b) perpanjanga	nn izin	Per permohonan/ Per unit	591.000,00
	•	c) perubahan i	zin	Per permohonan/ Per unit	437.000,00
	9) 1	radioterapi deng	gan menggunakan:		
	;	a) zat radioakt			
		(1) teleterap			
		(a) kons			
		[1]	izin konstruksi	Per permohonan	1.132.000,00
		[2]	perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	849.000,00

NO	JENIS PENERIMAAN NEG	ARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	[3]	perubahan izin konstruksi	Per permohonan	437.000,00
	(b) op e	erasi:		
	[1]	izin operasi	Per permohonan/ Per sumber	4.480.000,00
	[2]	perpanjangan izin operasi	Per permohonan/ Per sumber	1.881.000,00
	[3]	perubahan izin operasi	Per permohonan/ Per sumber	824.000,00
	(2) brakhit	terapi, terdiri atas:		
		u dosis rendah (low se rate):		
	[1]	konstruksi:		
		[a] izin konstruksi	Per permohonan	487.000,00
		[b] perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	333.000,00
		[c] perubahan izin konstruksi	Per permohonan	179.000,00
	[2]	operasi:		
		[a] izin operasi	Per permohonan	874.000,00
		[b] perpanjangan izin operasi	Per permohonan	591.000,00
		[c] perubahan izin operasi	Per permohonan	437.000,00
		u dosis sedang edium dose rate):		
	[1]	konstruksi:		
		[a] izin konstruksi	Per permohonan	487.000,00
		[b] perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	333.000,00

NO	JENIS PENERIMAAN NEGAR	A BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	[c]	perubahan izin konstruksi	Per permohonan	179.000,00
	[2] op	erasi:		
	[a]	izin operasi	Per permohonan	874.000,00
	[b]	perpanjangan izin operasi	Per permohonan	591.000,00
	[c]	perubahan izin operasi	Per permohonan	437.000,00
	(c) laju do dose ra	osis tinggi <i>(high</i> ate):		
	[1] ko	nstruksi:		
	[a]	izin konstruksi	Per permohonan	487.000,00
	[b]	perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	333.000,00
	[c]	perubahan izin konstruksi	Per permohonan	179.000,00
	[2] op	erasi:		
	[a]	izin operasi	Per permohonan	2.674.000,00
	[b]	perpanjangan izin operasi	Per permohonan	591.000,00
	[c]	perubahan izin operasi	Per permohonan	437.000,00
	b) pembangkit ra meliputi:	diasi pengion,		
	(1) akselerator accelerator			
	(a) konstr	uksi:		
	[1] iz i	in konstruksi	Per permohonan	1.132.000,00
		erpanjangan izin onstruksi	Per permohonan	849.000,00
		erubahan izin onstruksi	Per permohonan	566.000,00

NO	JENIS PENERIMAAN	NEG.	SATUAN	TARIF (Rp)	
	(k	o) ope	rasi:		
		[1]	izin operasi	Per permohonan	4.480.000,00
		[2]	perpanjangan izin operasi	Per permohonan	1.623.000,00
		[3]	perubahan izin operasi	Per permohonan	824.000,00
	(2) s:	inar-X	orthovoltage:		
	(8	a) kor	struksi:		
		[1]	izin konstruksi	Per permohonan	487.000,00
		[2]	perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	333.000,00
		[3]	perubahan izin konstruksi	Per permohonan	179.000,00
	(t	o) ope	rasi:		
		[1]	izin operasi	Per permohonan	3.448.000,00
		[2]	perpanjangan izin operasi	Per permohonan	849.000,00
		[3]	perubahan izin operasi	Per permohonan	308.000,00
	(3) s	inar-X	superficial:		
	(8	a) kor	struksi:		
		[1]	izin konstruksi	Per permohonan	272.000,00
		[2]	perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	247.000,00
		[3]	perubahan izin konstruksi	Per permohonan	136.000,00
	(k	o) ope	rasi:		
		[1]	izin operasi	Per permohonan	616.000,00
		[2]	perpanjangan izin operasi	Per permohonan	462.000,00

NO	JENIS PENERIMA	AN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
		[3] perubahan izin operasi	Per permohonan	308.000,00
	10) fasilita	s kalibrasi, meliputi:		
	a) ko	nstruksi:		
	(1)	izin konstruksi	Per permohonan	487.000,00
	(2)	perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	333.000,00
	(3)	perubahan izin konstruksi	Per permohonan	179.000,00
	b) op	erasi:		
	(1)	izin operasi	Per permohonan/ Per unit	3.448.000,00
	(2)	perpanjangan izin operasi	Per permohonan/ Per unit	849.000,00
	(3)	perubahan izin operasi	Per permohonan/ Per unit	437.000,00
		rafi industri fasilitas tertutup, iti peralatan radiografi:		
	a) gar	mma:		
	(1)	konstruksi:		
		(a) izin konstruksi	Per permohonan/ Per sumber	487.000,00
		(b) perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan/ Per sumber	204.000,00
		(c) perubahan izin konstruksi	Per permohonan/ Per sumber	114.500,00
	(2)	operasi:		
		(a) izin operasi	Per permohonan/ Per sumber	2.287.000,00

NO	JENIS PENERIMAAN	NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	(b)	perpanjangan izin operasi	Per permohonan/ Per sumber	333.000,00
	(c)	perubahan izin operasi	Per permohonan/ Per sumber	179.000,00
	b) sinar-2	K :		
	(1) ko	nstruksi:		
	(a)	izin konstruksi	Per permohonan/ Per sumber	487.000,00
	(b)	perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan/ Per sumber	204.000,00
	(c)	perubahan izin konstruksi	Per permohonan/ Per sumber	114.500,00
	(2) op	erasi:		
	(a)	izin operasi	Per permohonan/ Per sumber	2.674.000,00
	(b)	perpanjangan izin operasi	Per permohonan/ Per sumber	591.000,00
	(c)	perubahan izin operasi	Per permohonan/ Per sumber	308.000,00
	c) aksele accelei	rator linear <i>(linear</i> rator):		
	(1) ko	nstruksi:		
	(a)	izin konstruksi	Per permohonan/ Per sumber	1.132.000,00
	(b)	perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan/ Per sumber	849.000,00
	(c)	perubahan izin konstruksi	Per permohonan/ Per sumber	566.000,00

NO	JENIS PENERIMAAN	NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	(2) ope	erasi:		
	(a)	izin operasi	Per permohonan/ Per sumber	4.480.000,00
	(b)	perpanjangan izin operasi	Per permohonan/ Per sumber	1.623.000,00
	(c)	perubahan izin operasi	Per permohonan/ Per sumber	824.000,00
	d) betatro	n:		
	(1) k o	nstruksi:		
	(a)	izin konstruksi	Per permohonan/ Per sumber	1.132.000,00
	(b)	perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan/ Per sumber	849.000,00
	(c)	perubahan izin konstruksi	Per permohonan/ Per sumber	566.000,00
	(2) оро	erasi:		
	(a)	izin operasi	Per permohonan/ Per sumber	4.480.000,00
	(b)	perpanjangan izin operasi	Per permohonan/ Per sumber	1.623.000,00
	(c)	perubahan izin operasi	Per permohonan/ Per sumber	824.000,00
	aktivitas tii	rafi dengan zat radioaktif nggi atau pembangkit gion dengan energi tinggi:		
	a) konstru	uksi:		
	(1) izi r	n konstruksi	Per permohonan/ Per sumber	1.132.000,00

NO	JENIS PENERIMA	AAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	(2)) perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan/ Per sumber	849.000,00
	(3)) perubahan izin konstruksi	Per permohonan/ Per sumber	566.000,00
	b) or	oerasi:		
	(1)) izin operasi	Per permohonan/ Per sumber	4.480.000,00
	(2)) perpanjangan izin operasi	Per permohonan/ Per sumber	1.623.000,00
	(3)) perubahan izin operasi	Per permohonan/ Per sumber	824.000,00
		tor kategori II dan III dengan dioaktif terbungkus:		
	a) ko	onstruksi:		
	(1)) izin konstruksi	Per permohonan	616.000,00
	(2) perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	462.000,00
	(3)) perubahan izin konstruksi	Per permohonan	308.000,00
	b) op	erasi:		
	(1)) izin operasi	Per permohonan	3.448.000,00
	(2)) perpanjangan izin operasi	Per permohonan	849.000,00
	(3)) perubahan izin operasi	Per permohonan	437.000,00
		tor kategori II dengan angkit radiasi pengion:		
	a) ko	onstruksi:		
	(1)) izin konstruksi	Per permohonan/ Per unit	1.132.000,00

NO	JENIS PENERI	MAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
		(2) perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan/ Per unit	849.000,00
		(3) perubahan izin konstruksi	Per permohonan/ Per unit	566.000,00
	b)	operasi:		
		(1) izin operasi	Per permohonan/ Per unit	4.480.000,00
		(2) perpanjangan izin operasi	Per permohonan/ Per unit	1.623.000,00
		(3) perubahan izin operasi	Per permohonan/ Per unit	824.000,00
		liator kategori IV dengan zat ioaktif terbungkus:		
	a)	konstruksi:		
		(1) izin konstruksi	Per permohonan	3.964.000,00
		(2) perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	1.451.000,00
		(3) perubahan izin konstruksi	Per permohonan	824.000,00
	b)	operasi:		
		(1) izin operasi	Per permohonan	6.028.000,00
		(2) perpanjangan izin operasi	Per permohonan	3.171.000,00
		(3) perubahan izin operasi	Per permohonan	1.426.000,00
	c)	penutupan		
		(1) izin penutupan	Per permohonan	3.448.000,00

NO	JENIS PENERIN	MAAN I	NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
		(2) pe r	ubahan izin penutupan	Per permohonan	566.000,00
	dan		nuklir diagnostik in vivo ian medik klinik dengan		
	a)]	kamera	gamma:		
		(1) kor	nstruksi:		
		(a)	izin konstruksi	Per permohonan	874.000,00
		(b)	perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	591.000,00
		(c)	perubahan izin konstruksi	Per permohonan	308.000,00
	((2) ope	erasi:		
		(a)	izin operasi	Per permohonan	487.000,00
		(b)	perpanjangan izin operasi	Per permohonan	333.000,00
		(c)	perubahan izin operasi	Per permohonan	308.000,00
	((3) pe r	nutupan:		
		(a)	izin penutupan	Per permohonan	358.000,00
		(b)	perubahan izin penutupan	Per permohonan	308.000,00
		PET (Pa Tomogr	ositron Emission caphy):		
	((1) kor	nstruksi:		
		(a)	izin konstruksi	Per permohonan	2.164.000,00
		(b)	perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	1.107.000,00
		(c)	perubahan izin konstruksi	Per permohonan	566.000,00
	((2) ope	erasi:		

NO	JENIS PENERI	IMAAN I	NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
		(a)	izin operasi	Per permohonan	4.480.000,00
		(b)	perpanjangan izin operasi	Per permohonan	1.451.000,00
		(c)	perubahan izin operasi	Per permohonan	824.000,00
		(3) per	nutupan:		
		(a)	izin penutupan	Per permohonan	3.706.000,00
		(b)	perubahan izin penutupan	Per permohonan	566.000,00
	17) ked	lokteran	nuklir terapi:		
	a)	konstru	ıksi:		
		(1) izir	n konstruksi	Per permohonan	874.000,00
		(2) per	panjangan izin konstruksi	Per permohonan	591.000,00
		(3) per	rubahan izin konstruksi	Per permohonan	437.000,00
	b)	operasi	:		
		(1) izir	n operasi	Per permohonan	2.416.000,00
		(2) per	panjangan izin operasi	Per permohonan	462.000,00
		(3) per	rubahan izin operasi	Per permohonan	308.000,00
	c)	penutu	pan:		
		(1) izir	n penutupan	Per permohonan	2.158.000,00
		(2) per	ubahan izin penutupan	Per permohonan	308.000,00
	i. produk	si radioi			
	1) kor	nstruksi	:		
	a)	izin koi	ıstruksi	Per permohonan	2.164.000,00

NO	JENIS PEN	NERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
		b) perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	1.107.000,00
		c) perubahan izin konstruksi	Per permohonan	824.000,00
	2)	komisioning:		
		a) izin komisioning	Per permohonan	3.316.000,00
		b) perpanjangan izin komisioning	Per permohonan	462.000,00
		c) perubahan izin komisioning	Per permohonan	308.000,00
	3)	operasi:		
		a) izin operasi	Per permohonan	5.552.000,00
		b) perpanjangan izin operasi	Per permohonan	1.623.000,00
		c) perubahan izin operasi	Per permohonan	738.000,00
	4)	penutupan:		
		a) izin penutupan	Per permohonan	3.488.000,00
		b) perubahan izin penutupan	Per permohonan	738.000,00
	j. per	gelolaan limbah radioaktif:		
	1)	tapak:		
		a) izin tapak	Per permohonan	39.400.000,00
		b) perubahan izin tapak	Per permohonan	7.790.000,00
	2)	konstruksi:		
		a) izin konstruksi	Per permohonan	10.420.000,00
		b) perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	7.815.000,00

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	c) perubahan izin konstruksi	Per permohonan	3.920.000,00
	3) komisioning:		
	a) izin komisioning	Per permohonan	4.735.000,00
	b) perpanjangan izin komisioning	Per permohonan	1.623.000,00
	c) perubahan izin komisioning	Per permohonan	1.211.000,00
	4) operasi:		
	a) izin operasi	Per permohonan	23.440.000,00
	b) perpanjangan izin operasi	Per permohonan	12.975.000,00
	c) perubahan izin operasi	Per permohonan	5.855.000,00
	5) penutupan:		
	a) izin penutupan	Per permohonan	9.880.000,00
	b) perubahan izin penutupan	Per permohonan	2.114.000,00
	2. Pemanfaatan Bahan Nuklir, meliputi kegiatan:		
	a. penelitian dan pengembangan:		
	1) izin	Per permohonan	2.848.000,00
	2) perpanjangan izin	Per permohonan	849.000,00
	3) perubahan izin	Per permohonan	308.000,00
	b. penambangan bahan galian nuklir:		
	1) izin	Per permohonan	2.848.000,00
	2) perpanjangan izin	Per permohonan	849.000,00

NO	JENIS PI	ENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	3) perubahan izin	Per permohonan	308.000,00
	c. p	embuatan:		
	1) izin	Per permohonan	1.988.000,00
	2) perpanjangan izin	Per permohonan	462.000,00
	3) perubahan izin	Per permohonan	179.000,00
	d. p	roduksi:		
	1) izin	Per permohonan	1.988.000,00
	2) perpanjangan izin	Per permohonan	462.000,00
	3) perubahan izin	Per permohonan	179.000,00
	e. p	enyimpanan:		
	1) izin	Per permohonan	960.000,00
	2,) perpanjangan izin	Per permohonan	591.000,00
	3,) perubahan izin	Per permohonan	243.500,00
	f. p	engalihan:		
	1) izin	Per permohonan	1.816.000,00
	2) perpanjangan izin	Per permohonan	333.000,00
	3) perubahan izin	Per permohonan	179.000,00
	g. ir	npor:		
	1) izin	Per permohonan	444.000,00
	2) perpanjangan izin	Per permohonan	333.000,00

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	3) perubahan izin	Per permohonan	179.000,00
	h. ekspor:		
	1) izin	Per permohonan	444.000,00
	2) perpanjangan izin	Per permohonan	333.000,00
	3) perubahan izin	Per permohonan	179.000,00
	i. penggunaan pada:		
	1) pengoperasian reaktor daya:		
	a) izin	Per permohonan	10.540.000,00
	b) perpanjangan izin	Per permohonan	4.375.000,00
	c) perubahan izin	Per permohonan	566.000,00
	2) pengoperasian reaktor nondaya:		
	a) izin	Per permohonan	6.200.000,00
	b) perpanjangan izin	Per permohonan	2.139.000,00
	c) perubahan izin	Per permohonan	308.000,00
	3) produksi radioisotop:		
	a) izin	Per permohonan	6.200.000,00
	b) perpanjangan izin	Per permohonan	2.139.000,00
	c) perubahan izin	Per permohonan	308.000,00
	3. Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Kelompok B, meliputi kegiatan:		

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	 a. impor, ekspor, dan/atau pengalihan peralatan yang mengandung zat radioaktif untuk barang konsumen: 		
	1) izin	Per permohonan	567.000,00
	2) perpanjangan izin	Per permohonan	234.500,00
	3) perubahan izin	Per permohonan	153.000,00
	b. penyimpanan zat radioaktif:		
	1) izin	Per permohonan	5.565.000,00
	2) perpanjangan izin	Per permohonan	2.018.000,00
	3) perubahan izin	Per permohonan	952.500,00
	c. penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam:		
	1) kedokteran nuklir diagnostik in vitro:		
	a) izin	Per permohonan	239.000,00
	b) perpanjangan izin	Per permohonan	132.000,00
	c) perubahan izin	Per permohonan	71.000,00
	2) fluoroskopi bagasi:		
	a) izin	Per permohonan	485.000,00
	b) perpanjangan izin	Per permohonan	296.000,00
	c) perubahan izin	Per permohonan	112.000,00
	 gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas rendah atau pembangkit radiasi pengion dengan energi rendah: 		

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	a) izin	Per permohonan	321.000,00
	b) perpanjangan izin	Per permohonan	214.000,00
	c) perubahan izin	Per permohonan	112.000,00
	4. Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Kelompok C, meliputi kegiatan:		
	a. ekspor pembangkit radiasi pengion:		
	1) izin	Per permohonan	224.000,00
	2) perpanjangan izin	Per permohonan	146.000,00
	3) perubahan izin	Per permohonan	78.000,00
	 b. impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik: 		
	1) izin	Per permohonan	224.000,00
	2) perpanjangan izin	Per permohonan	146.000,00
	3) perubahan izin	Per permohonan	107.000,00
	 c. impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik: 		
	1) izin	Per permohonan	224.000,00
	2) perpanjangan izin	Per permohonan	146.000,00
	3) perubahan izin	Per permohonan	107.000,00
	d. penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan:		
	 zat radioaktif terbuka atau terbungkus untuk tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan: 		

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA	A BUKAN PAJAK SATUAN	TARIF (Rp)
	a) izin	Per permohonan	195.000,00
	b) perpanjangan i	zin Per permohonan	117.000,00
	c) perubahan izin	Per permohonan	78.000,00
	2) check-sources:		
	a) izin	Per permohonan	195.000,00
	b) perpanjangan i	zin Per permohonan	117.000,00
	c) perubahan izin	Per permohonan	78.000,00
	3) zat radioaktif untu	k kalibrasi:	
	a) izin	Per permohonan	195.000,00
	b) perpanjangan i	zin Per permohonan	117.000,00
	c) perubahan izin	Per permohonan	78.000,00
	4) zat radioaktif untu	k standardisasi:	
	a) izin	Per permohonan	195.000,00
	b) perpanjangan i	zin Per permohonan	117.000,00
	c) perubahan izin	Per permohonan	78.000,00
	5) detektor bahan pel	edak:	
	a) izin	Per permohonan	195.000,00
	b) perpanjangan i	zin Per permohonan	117.000,00
	c) perubahan izin	Per permohonan	78.000,00
	B. Pembangunan, Pengoperasian Dekomisioning Instalasi Nukl		

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	1. Reaktor Nuklir, terdiri atas:		
	a. reaktor nondaya:		
	1) < 2 MWt (kurang dari dua megawatt termal)		
	a) izin tapak	Per permohonan	121.350.000,00
	b) izin konstruksi	Per permohonan	68.950.000,00
	c) perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	21.650.000,00
	d) izin komisioning	Per permohonan	19.230.000,00
	e) perpanjangan izin komisioning	Per permohonan	7.030.000,00
	f) izin operasi	Per permohonan	58.950.000,00
	g) perpanjangan izin operasi	Per permohonan	18.450.000,00
	h) izin operasi gabungan	Per permohonan	134.310.000,00
	i) perpanjangan izin operasi gabungan	Per permohonan	18.450.000,00
	j) izin dekomisioning	Per permohonan	21.110.000,00
	 2 MWt – 10 MWt (dua megawatt termal sampai dengan sepuluh megawatt termal) 		
	a) izin tapak	Per permohonan	147.150.000,00
	b) izin konstruksi	Per permohonan	82.710.000,00
	c) perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	25.950.000,00
	d) izin komisioning	Per permohonan	27.990.000,00
	e) perpanjangan izin komisioning	Per permohonan	8.750.000,00

NO	JENIS PENE	RIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	f)	izin operasi	Per permohonan	76.470.000,00
	g)	perpanjangan izin operasi	Per permohonan	22.830.000,00
	h) izin operasi gabungan	Per permohonan	167.850.000,00
	i)	perpanjangan izin operasi gabungan	Per permohonan	22.830.000,00
	j)	izin dekomisioning	Per permohonan	24.550.000,00
		10 MWt (lebih besar dari sepuluh negawatt termal)		
	a)	izin tapak	Per permohonan	172.950.000,00
	b)	izin konstruksi	Per permohonan	110.230.000,00
	c)	perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	34.550.000,00
	d	izin komisioning	Per permohonan	33.150.000,00
	e)	perpanjangan izin komisioning	Per permohonan	10.470.000,00
	f)	izin operasi	Per permohonan	99.150.000,00
	g)	perpanjangan izin operasi	Per permohonan	35.190.000,00
	h) izin operasi gabungan	Per permohonan	223.750.000,00
	i)	perpanjangan izin operasi gabungan	Per permohonan	35.190.000,00
	j)	izin dekomisioning	Per permohonan	27.990.000,00
	b. reakto	or daya:		
	1) n	onkomersial		
	a)	izin tapak	Per permohonan	285.150.000,00

NO	JENIS PENER	IMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	b)	izin konstruksi	Per permohonan	516.150.000,00
	c)	perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	68.950.000,00
	d)	izin komisioning	Per permohonan	164.550.000,00
	e)	perpanjangan izin komisioning	Per permohonan	34.550.000,00
	f)	izin operasi	Per permohonan	468.550.000,00
	g)	perpanjangan izin operasi	Per permohonan	132.150.000,00
	h)	izin operasi gabungan	Per permohonan	1.032.150.000,00
	i)	perpanjangan izin operasi gabungan	Per permohonan	132.150.000,00
	j)	izin dekomisioning	Per permohonan	164.550.000,00
	2) ko	mersial:		
	a)	izin tapak	Per permohonan	371.150.000,00
	b)	izin konstruksi	Per permohonan	774.150.000,00
	c)	perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	103.350.000,00
	d)	izin komisioning	Per permohonan	267.750.000,00
	e)	perpanjangan izin komisioning	Per permohonan	43.150.000,00
	f)	izin operasi	Per permohonan	702.750.000,00
	g)	iuran tahunan untuk operasi	Per permohonan	244.980.000,00
	h)	perpanjangan izin operasi	Per permohonan	193.350.000,00
	i)	izin operasi gabungan	Per permohonan	1.720.150.000,00

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
NO			
	j) perpanjangan izin operasi gabungan	Per permohonan	193.350.000,00
	k) iuran tahunan untuk operasi gabungan	Per permohonan	244.980.000,00
	l) izin dekomisioning	Per permohonan	203.250.000,00
	2. Instalasi Nuklir Nonreaktor, terdiri atas:		
	a. Fasilitas penyimpanan lestari bahan bakar nuklir bekas:		
	1) izin tapak	Per permohonan	181.950.000,00
	2) izin konstruksi	Per permohonan	86.150.000,00
	3) perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	21.650.000,00
	4) izin komisioning	Per permohonan	22.830.000,00
	5) perpanjangan izin komisioning	Per permohonan	7.030.000,00
	6) izin operasi	Per permohonan	83.350.000,00
	7) perpanjangan izin operasi	Per permohonan	33.150.000,00
	 Fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi: 		
	1) izin tapak	Per permohonan	121.350.000,00
	2) izin konstruksi	Per permohonan	68.950.000,00
	3) perpanjangan izin konstruksi	Per permohonan	20.790.000,00
	4) izin komisioning	Per permohonan	22.830.000,00

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	5) perpanjangan izin komisioning	Per permohonan	7.030.000,00
	6) izin operasi	Per permohonan	66.150.000,00
	7) perpanjangan izin operasi	Per permohonan	20.250.000,00
	8) izin dekomisioning	Per permohonan	17.670.000,00
II.	Penerbitan ketetapan yang terkait dengan perizinan dan keselamatan pengangkutan zat radioaktif, meliputi:		
	A. Penetapan penghentian pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir, meliputi:		
	1. penetapan penghentian pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok A	Per permohonan	358.000,00
	2. penetapan penghentian pemanfaatan bahan nuklir	Per permohonan	680.500,00
	3. penetapan penghentian pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok B	Per permohonan	239.000,00
	4. penetapan penghentian pemanfaatan sumber radiasi pengion kelompok C	Per permohonan	166.000,00
	B. Pernyataan pembebasan, meliputi:		
	 pernyataan pembebasan untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus 	Per permohonan	1.558.000,00
	2. pernyataan pembebasan untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir diagnostik in vivo dan penelitian medik klinik dengan kamera gamma	Per permohonan	358.000,00
	3. pernyataan pembebasan untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir diagnostik in vivo dan penelitian medik klinik dengan teknologi PET (Positron Emission Tomography)	Per permohonan	1.558.000,00
	4. pernyataan pembebasan untuk kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir terapi	Per permohonan	1.558.000,00

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	5. pernyataan pembebasan untuk kegiatan pada fasilitas produksi radioisotop	Per permohonan	1.880.500,00
	6. pernyataan pembebasan tapak fasilitas pengelolaan limbah radioaktif	Per permohonan	1.880.500,00
	7. pernyataan pembebasan tapak reaktor nuklir	Per permohonan	17.110.000,00
	8. pernyataan pembebasan tapak instalasi nuklir nonreaktor	Per permohonan	11.950.000,00
	C. Penetapan klierens	Per permohonan	616.000,00
	D. Persetujuan, meliputi:		
	1. persetujuan impor dan ekspor:		
	a. sumber radiasi pengion	Per permohonan	198.000,00
	b. bahan nuklir	Per permohonan	198.000,00
	2. persetujuan pengiriman kembali:		
	a. zat radioaktif	Per permohonan	198.000,00
	b. bahan bakar nuklir bekas	Per permohonan	198.000,00
	3. persetujuan modifikasi struktur, sistem, dan komponen instalasi nuklir, meliputi:		
	a. reaktor nondaya	Per permohonan	12.350.000,00
	b. reaktor daya nonkomersial	Per permohonan	17.850.000,00
	c. reaktor daya komersial	Per permohonan	26.790.000,00
	 d. fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi 	Per permohonan	12.350.000,00
	4. persetujuan peningkatan daya dengan perubahan sistem, struktur, dan komponen (upgrading) atau peningkatan daya tanpa perubahan sistem, struktur, dan komponen (uprating):		

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	a. reaktor nondaya	Per permohonan	72.550.000,00
	b. reaktor daya nonkomersial	Per permohonan	159.750.000,00
	c. reaktor daya komersial	Per permohonan	264.150.000,00
	5. persetujuan pelaksanaan pengangkutan zat radioaktif	Per permohonan	293.500,00
	E. Sertifikat persetujuan, meliputi:		
	1. sertifikat persetujuan desain zat radioaktif:		
	a. bentuk khusus (special form radioactive material)	Per permohonan	2.461.000,00
	b. sulit menyebar (low dispersible radioactive material)	Per permohonan	2.461.000,00
	2. sertifikat persetujuan desain bungkusan:		
	a. untuk bungkusan yang berisi 0,1 kg (nol koma satu kilogram) atau lebih uranium heksafluorida	Per permohonan	2.461.000,00
	b. untuk bungkusan zat dapat belah	Per permohonan	2.848.000,00
	c. Tipe B(U)	Per permohonan	2.461.000,00
	d. Tipe B(M)	Per permohonan	2.461.000,00
	e. Tipe C	Per permohonan	3.364.000,00
	3. sertifikat persetujuan pengiriman dengan penatalaksanaan khusus <i>(special</i> <i>arrangement)</i> dalam pengangkutan zat radioaktif	Per permohonan	874.000,00
	4. sertifikat persetujuan pengiriman:		
	a. bungkusan Tipe B(M)	Per permohonan	874.000,00
	 b. bungkusan Tipe B(M) yang berisi zat radioaktif dengan aktivitas yang lebih besar dari 3000A₁, 3000A₂, atau 1000 TBq (terabecquerel) 	Per permohonan	874.000,00

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	c. bungkusan yang berisi zat dapat belah dengan Indeks Keselamatan Kekritisan dalam peti kemas tunggal atau kendaraan pengangkut tunggal melebihi 50	Per permohonan	874.000,00
	F. Validasi sertifikat persetujuan:		
	1. desain zat radioaktif sulit menyebar (low dispersible radioactive material)	Per permohonan	680.500,00
	 desain bungkusan yang berisi 0,1 kg (nol koma satu kilogram) atau lebih uranium heksafluorida 	Per permohonan	680.500,00
	3. desain bungkusan yang berisi zat dapat belah	Per permohonan	680.500,00
	4. desain bungkusan Tipe B(U)	Per permohonan	680.500,00
	5. desain bungkusan Tipe B(M)	Per permohonan	680.500,00
	6. pengiriman bungkusan Tipe B(M)	Per permohonan	680.500,00
	7. pengiriman bungkusan Tipe B(M) yang berisi zat radioaktif dengan aktivitas yang lebih besar dari 3000 A ₁ , 3000 A ₂ , atau 1000 TBq (terabecquerel)	Per permohonan	680.500,00
	8. pengiriman dengan penatalaksanaan khusus <i>(special arrangement)</i> dalam pengangkutan zat radioaktif	Per permohonan	680.500,00
	G. Validasi Surat Izin Bekerja (SIB) untuk petugas keahlian yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion, meliputi:		
	1. ahli radiografi	Per permohonan/ Per SIB	161.000,00
	2. operator radiografi	Per permohonan/ Per SIB	161.000,00
	3. operator iradiator	Per permohonan/ Per SIB	161.000,00
	4. petugas dosimetri iradiator	Per permohonan/ Per SIB	161.000,00

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	5. petugas perawatan dan perbaikan peralatan iradiator	Per permohonan/ Per SIB	161.000,00
	6. operator fasilitas produksi radioisotop	Per permohonan/ Per SIB	161.000,00
	7. petugas dosimetri pada fasilitas produksi radioisotop	Per permohonan/ Per SIB	161.000,00
	8. petugas perawatan dan perbaikan peralatan pada fasilitas produksi radioisotop	Per permohonan/ Per SIB	161.000,00
III.	Penyelenggaraan ujian bagi personil yang akan bekerja sebagai petugas tertentu pada instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion untuk memperoleh Surat Izin Bekerja, meliputi:		
	A. petugas tertentu yang bekerja pada instalasi nuklir, terdiri atas:		
	1. operator reaktor daya	Per permohonan/ Per orang	611.000,00
	2. supervisor reaktor daya	Per permohonan/ Per orang	641.000,00
	3. teknisi perawatan reaktor daya	Per permohonan/ Per orang	611.000,00
	4. supervisor perawatan reaktor daya	Per permohonan/ Per orang	641.000,00
	5. operator reaktor nondaya	Per permohonan/ Per orang	431.000,00
	6. supervisor reaktor nondaya	Per permohonan/ Per orang	461.000,00
	7. teknisi perawatan reaktor nondaya	Per permohonan/ Per orang	431.000,00

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	8. supervisor perawatan reaktor nondaya	Per permohonan/ Per orang	461.000,00
	9. operator instalasi nuklir nonreaktor	Per permohonan/ Per orang	401.000,00
	10.supervisor instalasi nuklir nonreaktor	Per permohonan/ Per orang	431.000,00
	11.petugas proteksi radiasi instalasi nuklir	Per permohonan/ Per orang	401.000,00
	12.pengurus inventori bahan nuklir	Per permohonan/ Per orang	401.000,00
	13.pengawas inventori bahan nuklir	Per permohonan/ Per orang	431.000,00
	B. petugas tertentu yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion, meliputi:		
	 petugas proteksi radiasi kelompok industri tingkat I 	Per permohonan/ Per orang	401.000,00
	2. petugas proteksi radiasi kelompok industri tingkat II	Per permohonan/ Per orang	341.000,00
	3. petugas proteksi radiasi kelompok industri tingkat III	Per permohonan/ Per orang	281.000,00
	4. petugas proteksi radiasi kelompok medik tingkat I	Per permohonan/ Per orang	401.000,00
	5. petugas proteksi radiasi kelompok medik tingkat II	Per permohonan/ Per orang	341.000,00
	6. petugas proteksi radiasi kelompok medik tingkat III	Per permohonan/ Per orang	281.000,00

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
IV.	Penyelenggaraan pelatihan penyegaran bagi petugas proteksi radiasi yang bekerja pada instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion, meliputi:		
	A. petugas proteksi radiasi kelompok industri tingkat I	Per orang/ 4 (empat) hari	3.302.000,00
	B. petugas proteksi radiasi kelompok industri tingkat II	Per orang/ 3 (tiga) hari	2.626.000,00
	C. petugas proteksi radiasi kelompok industri tingkat III	Per orang/ 2 (dua) hari	1.950.000,00
	D. petugas proteksi radiasi kelompok medik tingkat I	Per orang/ 4 (empat) hari	2.036.000,00
	E. petugas proteksi radiasi kelompok medik tingkat II	Per orang/ 3 (tiga) hari	1.660.000,00
	F. petugas proteksi radiasi kelompok medik tingkat III	Per orang/ 2 (dua) hari	1.284.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO